




PERAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BIODATA

- LAHIR : SURABAYA/ 50 TH YL
- JABATAN : KASUBID PENINGKATAN SD
- NAMA : ENDYAH PRASETYASTUTI
- PENDIDIKAN : S2 (PENGEMBANGAN SDM)
- DOMISILI : JL.MANYAR JAYA I/A-16, SBY
- PENGALAMAN KERJA : ■
 - BAPPEDA PROP JATIM
 - BIRO BANGDA
 - BIRO ORGANISASI
 - BPDE
 - BIRO SOSIAL
 - DINAS PERTANIAN
 - BAKESBANG

Manajemen Bencana dan Kedaruratan




Penanggulangan Bencana

- Dilakukan oleh :
 - 1. Organisasi Internasional
 - 2. Organisasi Nasional
 - 3. Domain : - Pemerintah
 - - Swasta
 - - Masyarakat

Gambaran Resiko Bencana

- Ancaman Bahaya (*hazard*)
 - Gempa Bumi
 - Tsunami
 - Letusan Gunungapi
 - Banjir
 - Tanah Longsor
 - Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Kekeringan
 - Epidemii dan Wabah Penyakit
 - Kebakaran Gedung dan Pemukiman
 - Kegagalan Teknologi
- Kerentanan
 - Kerentanan Fisik
 - Kerentanan Ekonomi
 - Kerentanan Sosial
 - Kerentanan Lingkungan
- Kemampuan
- Risiko

BENCANA



ALAM

Banjir

Tanah Longsor

Letusan Gunung Api

Tsunami

Angin Topan

Gempa Bumi

Kekeringan

Kebakaran

Kebakaran Hutan/Haze

Hama Tanaman

Wabah Penyakit

ULAH MANUSIA

Musibah Industri

Kegagalan Teknologi

Pencemaran Lingkungan


Kecelakaan

Konflik/Kerusuhan Sosial

Aksi Teror/Sabotase


INTERAKSI ALAM DAN MANUSIA


Bencana besar / Sering Terjadi di Jawa Timur



Jenis Bencana	Penyebab
1. Banjir	Kerusakan Hutan
2. Tanah Longsor	Penggundulan Hutan Jenis Tanah Labil
3. Kebakaran	Kelalaian Manusia
4. Konflik Sosial	Konflik
5. Kebakaran Hutan / Bencana Asap	- Kelalaian manusia - Musim kemarau panjang
6. Pencemaran Industri/Pabrik/Objek Vital	- Interaksi Ulah Manusia dan Alam
7. Gempa Bumi/Stunami	-Gerakan lempeng bumi


SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA







Dasar Hukum :


1. Undang- undang Dasar 1945
2. Undang- undang yang terkait dengan PB,
(UU Sumber Daya Air, UU Lingkungan Hidup)
3. UU RI No. 24 Th 2007, tentang Penanggulangan
Bencana
4. Peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2005,
tentang Pembentukan BAKORNAS PB
5. Kepmendagri nomor 131 th 2003, Pedoman
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi



BAGAN ORGANISASI PENANGGAPAN BENCANA SECARA BERJENJANG



SATKORLAK PBP PROV JATIM




TUGAS :

Mengkoordinasikan upaya PB diwilayahnya meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

ORGANISASI :

Ketua	: Gubernur
<i>Wakil Ketua I</i>	: Pangdam
<i>Wakil Ketua II</i>	: Kapolda
<i>Wakil Ketua III</i>	: Pangarmatim
<i>Pelaksana Harian</i>	: <i>Wakil Gubernur</i>
<i>Wakil Lakhar I</i>	: <i>Sekda Prov</i>
<i>Wakil Lakhar II</i>	: <i>Assisten Kesmas Sekda Pro</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Bakesbang dan Linmas</i>
<i>Anggota</i>	: <i>Unsur dinas, TNI/Polri, PMI, SAR, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Pakar, PT, LSM.</i>


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PROPINSI JAWA TIMUR




**ANGGOTA SATKORLAK PBP PROV JATIM YG TERGABUNG
DLM 11 BIDANG DIKELOMPOKKAN SESUAI TAHAPAN PB
(SK GUB JATIM NO 188/66/KPTS/013/2006 27 PEB 2006)**

- **Kelompok Pra Bencana :**
 - **Bidang Penyuluhan/Informasi;**
 - **Bidang Mitigasi/ Penjinakan/Pencegahan;**
 - **Bidang Kesiapsiagaan.**
- **Kelompok Penanganan Pada saat Bencana :**
 - **Bidang SAR;**
 - **Bidang Komunikasi dan Perhubungan/ Angkutan;**
 - **Bidang Keamanan;**
 - **Bidang Pioner, Penampungan / Permukiman dan Dapur Umum;**
 - **Bidang Bantuan Sosial;**
 - **Bidang Kesehatan.**
- **Kelompok penanganan pasca bencana**
 - **Bidang Rehabilitasi sarana dan prasarana;**
 - **Bidang Rehabilitasi Sosial.**

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP KAB/KOTA



- KETUA : BUPATI/WALIKOTA
- WAKIL KETUA I : DANDIM
- WAKIL KETUA II : KAPOLRES
- SEKRETARIS : SEKDA KAB/KOTA
- PELAKSANA HARIAN : WAKIL BUPATI/WALIKOTA
- SEK. PELAKSANA HARIAN : KA BADAN/DINAS/KANKESBANG & LINMAS KAB/KOTA / KA. UNIT PELAKSANA FUNGSI LINMAS
- ANGGOTA : - UNSUR DINAS/KANT. TERKAIT
- UNSUR TNI/POLRI
- PALANG MERAH INDONESIA
- KANTOR SAR DAERAH
- UNSUR ORGS PROFESI
- UNSUR DUNIA USAHA
- TOKOH MASY & PAKAR
- UNSUR MASY LAINNYA/LSM



Rencana Aksi

Pengurangan Risiko Bencana

- Program pengurangan risiko bencana dijadikan sebagai prioritas nasional dan daerah dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat.
- Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana dan memperkuat peringatan dini.
- Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkatan.
- Mengurangi faktor utama penyebab bencana.
- Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin pelaksanaan tanggap darurat yang efektif.

UNSUR BNPB & BPBD

- a. **pengarah** penanggulangan bencana; dan
- b. **pelaksana** penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah PB terdiri atas :

- a. pejabat pemerintah terkait; dan
- b. anggota masyarakat profesional, ahli (Fit & Proper DPR).

Unsur Pelaksana PB terdiri atas :

Tenaga profesional dan ahli

BADAN PB DAERAH terdiri atas :

- a. Badan pada *Tingkat Propinsi* dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat *eselon Ib*.
- b. Badan pada tingkat *Kabupaten/ Kota* dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat *eselon IIa*.
(Pembentukannya merupakan kewenangan *PEMDA* melalui koordinasi dengan *BNPB* & penetapannya melalui *PERDA*)

Unsur *pelaksana* mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan

Koordinasi

Tidak ada Bencana

- Perencanaan PB
- Pengurangan risiko
- Pencegahan
- Pemaduan kedlm Pembangunan
- Pensyaratan analisis risiko bencana
- Perencanaan tataruang

Kesiapsiagaan

- Mitigasi
- Kesiapan
- Peringatan Dini

Pada Saat Darurat

- Kajian kilat
- Penetapan keadaan bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan kelompok rentan
- Pemulihan sarana kunci

Pemulihan

- Rehabilitasi
- Rekonstruksi

Komando

PERAN KELEMBAGAAN PB

PENANGANAN BENCANA



Penyiapan 6 PP dan 2 Perpres

- Pelaksanaan kegiatan PB oleh lembaga internasional dan asing non pemerintah (*PP Psl 30*)
- Kemudahan akses (*PP psl 50*)
- Rehabilitasi (*PP psl 58*)
- Rekonstruksi (*PP psl 59*)
- Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana (*PP psl 60 s/d 62*)
- Pengelolaan bantuan (*PP psl 69*)
- Penetapan status & tingkatan bencana (*Perpres psl 7*)
- Organisasi (BNPb) (*perpres psl 17*)

HARAPAN

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA BERAZASKAN PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA YAITU :

SATU KOMANDO (ONE COMMAND)

SATU ATURAN (ONE RULE)

SATU KORSA (ONE CORPS)

AGAR TERCIPTA PROSES DAN MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA YANG,

TEPAT SASARAN

TEPAT BANTUAN

CEPAT TINDAKAN

CEPAT PEMULIHAN



2 T & 2 C

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

